

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang berjudul Pandangan Ulama' Ngunut Mengenai Larangan Pernikahan *Nyigar Kupat* (Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung) menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Larangan pernikahan *nyigar kupat* dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakatnya tidak melakukan larangan pernikahan tersebut. Akan tetapi sebagian masyarakatnya juga melakukan pernikahan ini dengan mengupayakan melewati jalan keluarnya yaitu menggunakan tradisi *manten ambruk* atau menggunakan tradisi *guwak anak*.
2. Padangan ulama' Ngunut mengenai larangan pernikahan *nyigar kupat* dalam sudut pandangnya dibedakan menjadi dua yaitu, pertama dilihat dari sudut pandang kebiasaannya apabila masyarakat hanya mempraktikkannya maka di katakan mubah atau diperbolehkan. Dari sudut pandang yang kedua dilihat dari keyakinan masyarakat. Apabila masyarakat meyakini akan ada bahaya-bahaya yang akan menimpa yang dikarenakan melanggar larangan pernikahan *nyigar kupat* maka dalam hal ini tidak di perbolehkan karena hanya akan mendatangkan prasangka buruk (*suudzon*) kepada Allah SWT. Selain itu larangan pernikahan *nyigar kupat* hanya menghilangkan kemashlahatan nikah.

B. Saran

1. Bagi seluruh masyarakat Desa Purworejo, apabila belum mengetahui hal yang pasti hukumnya sebaiknya diteliti terlebih dahulu serta menanyakan kepada seseorang yang lebih mengetahui.
2. Bagi para tokoh agama, sebaiknya memberi wawasan kepada masyarakat sehingga tidak mudah percaya terhadap tradisi yang belum pasti hukumnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan ada penelitian lain yang terkait larangan pernikahan *nyigar kupat* dengan sudut pandang yang berbeda. Sehingga akan lebih luas serta bermanfaat bagi masyarakat.